

Bulletin.

SIPF - Edisi #1, 2021

www.indonesiasipf.co.id

01 Perluasan Cakupan
Perlindungan Investor

02 Pencapaian
di Tahun 2020

03 Pelaksanaan
Program CSR & S

04 Catatan Kegiatan
Indonesia SIPF



Perluasan Cakupan Perlindungan Investor

Sebagai penyelenggara dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia, Indonesia SIPF memiliki peran dan fungsi untuk memberikan ganti rugi kepada investor yang mengalami kehilangan aset yang diakibatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (fraud). Aset yang dimaksud yaitu aset yang dititipkan pada Kustodian (Perantara Pedagang Efek atau biasa dikenal dengan Sekuritas, dan Bank Kustodian), yang terdiri dari efek dan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN). Ketentuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 49/POJK.04/2016 mengenai Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016 mengenai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP).

Ketentuan pada Peraturan OJK tersebut membuat peran dan fungsi Indonesia SIPF dalam memberikan perlindungan kepada investor dinilai belum optimal. Masih banyak sisi dan celah pada lingkup pasar modal Indonesia yang sebenarnya dapat masuk dalam cakupan perlindungan Indonesia SIPF. Atas instruksi OJK, maka sejak 2019 hingga akhir tahun 2020, Indonesia SIPF berupaya untuk melakukan beberapa kajian strategis secara akademisi maupun benchmarking pada lembaga investor protection fund (IPF) di negara lain guna mengoptimalkan peran dan fungsi Indonesia SIPF di pasar modal Indonesia.

1. Peningkatan Batasan Ganti Rugi Investor

2. Perlindungan pada Investor di Perusahaan Efek Daerah (PED)

Berdasarkan kajian yang telah disusun oleh Indonesia SIPF, OJK telah memberikan persetujuan bahwa PED dapat menjadi Anggota DPP, sehingga investor yang menjadi nasabah PED akan mendapatkan perlindungan dari Indonesia SIPF. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan investor hingga kepelosok daerah untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa sejak tanggal 2 Januari 2021, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dengan Menggunakan DPP melalui Salinan Keputusan OJK No. Kep-69/D.04/2020 pada tanggal 23 Desember 2020, OJK menyetujui untuk meningkatkan batasan ganti rugi menjadi sebesar Rp 200 juta per investor dan Rp 100 miliar per Kustodian.

Mengingat, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-46/D.04/2015 tanggal 6 Agustus 2015, batasan maksimal ganti rugi kepada investor yaitu Rp 100 juta per investor dan Rp 50 miliar per Kustodian. Ketentuan tersebut sudah berlaku lebih dari lima (5) tahun, sehingga perlu ditinjau kembali untuk ditingkatkan. Selain itu, di berbagai negara lain yang memiliki mekanisme penggantian atas kehilangan aset investor, jumlah batasan maksimal ganti rugi yang diberikan relatif lebih besar daripada yang dimiliki oleh Indonesia pada saat ini.

Kajian ini merupakan respon atas berlakunya POJK No.18/POJK.04/2019 tentang Perusahaan Efek Daerah (PED), dimana definisi dari PED yang merupakan Perusahaan Efek yang mengadminis-trasikan rekening efek nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah provinsi. PED berpotensi untuk masuk sebagai Anggota DPP dan investor yang kemudian menjadi nasabah PED diharapkan akan masuk ke dalam cakupan DPP sehingga dapat memberikan perlindungan bagi investor di daerah dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Dan kajian lainnya yang sampai dengan saat ini masih terus diupayakan oleh Indonesia SIPF untuk bisa mendapatkan persetujuan dari OJK, diantaranya yaitu perluasan perlindungan kepada Investor Equity Crowdfunding (ECF) dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK), yang berdasarkan Peraturan OJK No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding/ECF) dan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) serta Peraturan OJK No. 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yang menunjang proses investasi Reksa Dana KIK, diperlukan perlindungan kepada investor ECF dan Reksa Dana KIK yang saat ini belum masuk dalam perlindungan investor oleh Indonesia SIPF.

Kemudian menindaklanjuti Peraturan OJK No. 65/POJK.04/2020 mengenai ketentuan Disgorgement dan Disgorgement Fund yang dikeluarkan OJK pada akhir Desember 2020, maka Indonesia SIPF berinisiatif untuk dapat menjadi Administrator Disgorgement Fund. Administrator adalah Pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk mengadministrasikan dan mendistribusikan Dana Kompensasi Kerugian Investor (Disgorgement Fund). Jika Indonesia SIPF dapat diamankan untuk menjadi Administrator Disgorgement Fund, maka secara tidak langsung dapat semakin memperkokoh serta memperluas peran dan fungsi Indonesia SIPF dalam memberikan perlindungan investor di pasar modal Indonesia. Namun sampai dengan saat ini, belum ada keputusan apapun terkait penunjukan pihak yang menjadi Administrator Disgorgement Fund ini.

Pencapaian di Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Indonesia SIPF telah berhasil mencapai peningkatan perolehan DPP menjadi sejumlah Rp 214,52 miliar. Peningkatan DPP tersebut dicapai dari berbagai sumber diantaranya melalui kontribusi iuran keanggotaan tahunan Perantara Pedagang Efek (Sekuritas) dan Bank Kustodian yang menjadi Anggota DPP sebesar Rp 17,27 miliar dan juga melalui hasil investasi bersih atas pengelolaan DPP itu sendiri sebesar Rp 11,35 miliar.

Jika dibandingkan dengan nilai DPP di awal tahun 2020 yang sebesar Rp 189,08 miliar, maka terjadi peningkatan jumlah DPP pada akhir tahun 2020 yaitu sebesar Rp 25,44 miliar atau sebesar 13,45%. Peningkatan ini akan terus diupayakan oleh Indonesia SIPF untuk tahun-tahun yang akan datang agar tercapainya tujuan peningkatan batasan maksimal ganti rugi dan jumlah investor yang dapat dilindungi oleh Indonesia SIPF.

Kemudian, berdasarkan jumlah sub rekening efek (SRE) yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hingga akhir Desember 2020, sebanyak 2.154.523 investor di pasar modal Indonesia telah dilindungi oleh DPP dan memenuhi kriteria perlindungan investor. Jumlah investor pasar modal yang dilindungi tersebut bertambah sebanyak 804.497 SRE atau tumbuh 59,59% year-to-date. Pertumbuhan jumlah investor yang cukup signifikan tidak terlepas dari menurunnya tingkat imbal hasil investasi pada instrumen lain dibandingkan dengan instrumen di pasar modal yang dapat terbilang cukup stabil, meskipun juga sempat mengalami penurunan akibat dampak dari merembaknya wabah Covid-19 di Indonesia. Gencarnya kegiatan sosialisasi, edukasi dan promosi yang dilakukan oleh segenap pelaku

pasar modal, termasuk Indonesia SIPF juga nampaknya cukup berhasil menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal.

Sementara itu nilai aset investor di pasar modal yang dilindungi oleh Indonesia SIPF berdasarkan data KSEI tersebut, sampai akhir Desember 2020 mencapai Rp. 4.229 triliun. Berbeda dengan jumlah investor yang meningkat di tahun 2020, maka nilai aset investor mengalami penurunan sebesar Rp 95 triliun atau -2,2% year-to-date. Hal ini sejalan dengan terjadinya penurunan kinerja di pasar modal selama tahun 2020. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia yang mencerminkan kinerja pasar saham secara year-to-date 2020 turun -0,47% dari 6.299,53 pada penutupan tahun 2019 menjadi 5.979,07 pada penutupan tahun 2020. Hal ini cukup wajar mengingat sepanjang tahun 2020, pasar modal dikelilingi oleh berbagai sentimen negatif yang memukul perekonomian Indonesia, bahkan ekonomi dunia karena adanya virus Covid-19.

Dalam rangka meningkatkan awareness dan literasi pelaku pasar modal terhadap peran dan fungsi Indonesia SIPF di pasar modal, maka pada tahun 2020 Indonesia SIPF banyak terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi yang bersifat tatap muka (offline) maupun secara virtual (online). Bentuk kegiatannya antara lain sosialisasi dan edukasi bersama Kantor Perwakilan (KP) BEI yang terdiri dari KP BEI Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Lampung, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara,

NTB, dan Bali. Selain itu Indonesia SIPF secara rutin berpartisipasi pula dalam berbagai acara yang diselenggarakan oleh stakeholder Pasar Modal Indonesia, seperti Capital Market Summit & Expo (CMSE), narasumber pada Sekolah Pasar Modal (SPM) BEI dan TICMI, rangkaian sosialisasi layanan AKSes dan perlindungan investor bersama KSEI, narasumber pada kegiatan sosialisasi yang bekerja sama dengan Anggota DPP, yaitu PT Indo Premier Sekuritas dan PT Philip Sekuritas Indonesia.

Di Tahun 2021, Indonesia SIPF telah merencanakan beberapa program kerja yang akan senantiasa memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia, antara lain pengembangan kolaborasi literasi dan edukasi bersama OJK, SRO dan pihak-pihak terkait. Selain itu secara internal Indonesia SIPF juga akan melengkapi infrastruktur jalur komunikasi dengan investor agar dapat lebih nyaman dalam menyampaikan pertanyaan dan atau konsultasi dengan tim Indonesia SIPF. Beberapa rencana strategis juga akan dijalankan di tahun ini, salah satunya adalah kajian terkait Peningkatan Cakupan Perlindungan DPP yang telah diinisiasi pada tahun 2020.

Selanjutnya, Indonesia SIPF telah menyediakan kanal komunikasi baru untuk para Pemodal dan atau masyarakat luas melalui pesan di whatsapp business di nomor +62811-3336-5553. Diharapkan kanal tersebut dapat memudahkan masyarakat luas dalam bertanya, konsultasi dan/atau melakukan pengaduan. Kanal dapat dihubungi saat jam kerja, hari Senin-Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB, kecuali hari libur nasional dan hari libur bursa.

Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility & Sustainability (CSR & S) Indonesia SIPF Tahun 2020

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan CSR & S ini yaitu sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan dalam rangka mendukung pengembangan sarana dan prasarana GI BEI secara berkesinambungan guna mendorong pengembangan Pasar Modal Indonesia secara umum.

Pada akhir tahun 2020, Indonesia SIPF menyelenggarakan kegiatan Corporate Social Responsibility & Sustainability (CSR & S) dengan melibatkan Galeri Investasi (GI) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Terbaik di setiap wilayah kerja Kantor Perwakilan BEI seluruh Indonesia.

Melalui Program CSR & S ini, Indonesia SIPF akan memberikan bantuan berupa dana pengembangan hingga Rp 15 juta untuk setiap GI BEI Terpilih dan dukungan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait perlindungan Pemodal. Pemilihan GI BEI dilakukan melalui Business Plan Competition yang diikuti oleh 39 GI BEI Terbaik dari tiap Kantor Perwakilan BEI seluruh Indonesia. Kompetisi ini merupakan proses seleksi yang diselenggarakan oleh Indonesia SIPF dimana tiap GI BEI diminta untuk membuat Business Plan tahun 2021. Tercatat selama periode kompetisi, sebanyak 23 GI BEI menyampaikan Business Plan dengan berbagai inovasi dan terobosan baru dalam hal sosialisasi dan edukasi di Pasar Modal Indonesia.

Setelah dilakukan penilaian oleh tim internal Indonesia SIPF, maka ditetapkan 5 (lima) GI BEI Terpilih yang berhak atas program CSR & S Indonesia SIPF, yaitu GI BEI Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dari Kantor Perwakilan BEI Jakarta, Universitas Mataram dari Kantor Perwakilan BEI NTB, Universitas Muhammadiyah Makasar dari Kantor Perwakilan BEI Sulawesi Selatan, Universitas Multimedia Nusantara dari Kantor Perwakilan BEI Banten, dan STIE Bina Karya dari Kantor Perwakilan BEI Sumatera Utara.

Selamat Kepada Pemenang Program

BUSINESS PLAN

Paper Competition

▼ Galeri Investasi BEI

JUARA 1
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

JUARA 2
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASAR

JUARA 3
UNIVERSITAS MATARAM

JUARA 4
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

JUARA 5
STIE BINA KARYA

INDONESIA SIPF
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND

Catatan Kegiatan Indonesia SIPF

Hingga tanggal akhir Januari 2021 telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka eksternalisasi dan edukasi. Sejak masuknya Covid-19 ke Indonesia dan mulai diterapkannya WFH (Work from Home) maka kegiatan sosialisasi dan edukasi sudah dilakukan secara virtual. Berbagai kegiatan yang diikuti oleh Indonesia SIPF diantaranya seperti menjadi narasumber pada sosialisasi online yang bekerjasama dengan KP BEI Bali pada tanggal 14 Januari 2021 dan KP BEI Jawa Barat pada tanggal 19 Januari

2021. Kemudian dalam rangka memberikan update informasi terkait Indonesia SIPF kepada Divisi Pengembangan Pasar BEI, maka pada tanggal 15 Januari 2021 telah dilaksanakan sharing session dengan narasumber yaitu Bapak Narotama Aryanto. Selanjutnya, pada tanggal 22 Januari 2021, Indonesia SIPF bekerjasama dengan KP BEI Sulawesi Tenggara dan PT Valbury Sekuritas Indonesia menyelenggarakan seminar pasar modal melalui aplikasi Zoom. Di akhir bulan Januari

2021, tepatnya pada tanggal 30 Januari 2021, Indonesia SIPF bekerjasama dengan Kantor Perwakilan BEI Jawa Barat dan PT Indo Premier Sekuritas menyelenggarakan seminar online terkait Perlindungan Investor Pasar Modal dan Market Outlook 2021. Gencarnya kegiatan eksternalisasi dan edukasi yang dilakukan Indonesia SIPF semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor sekaligus menarik dan mengedukasi calon investor potensial untuk dapat berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Highlight Kegiatan

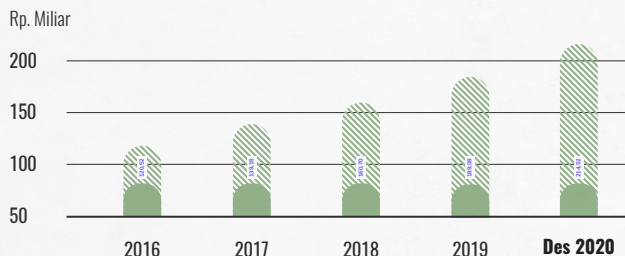


Highlight Statistik 2020

HINGGA DESEMBER 2020

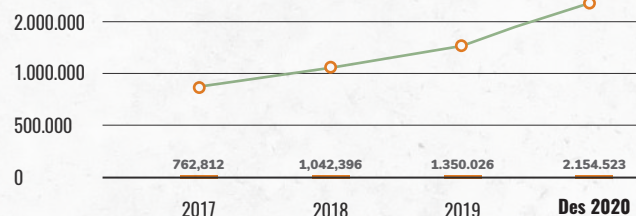
Nilai DPP

- Rp214.524.049.074, Growth YTD:13,45%



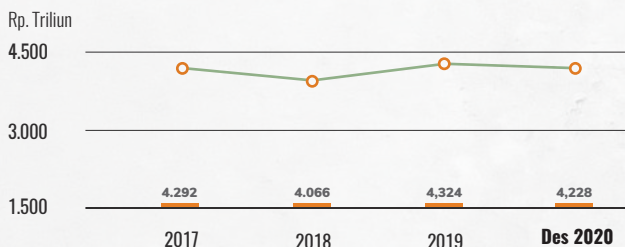
Total Jumlah Pemodal yang Dilindungi

- 2.154.523, Growth YTD: 59,59%



Total Aset Pemodal yang Dilindungi

- Rp 4.228 Triliun, Growth YTD: -2,2%



Layanan Pengaduan & Konsultasi Pemodal

Pesan Whatsapp.

+62 811 3336 5553

Hotline. 021 515 5553

www.indonesiasipf.co.id



Redaksi

Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan Unit Komunikasi & Informatika

Ririh Asih Priyahita / Zulrasydi Amin